



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan sopir, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, PEKERJAAN, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 2 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/32/IV/2008, tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orantua Pemohon, kemudian dirumah dinas sekolah dan terakhir dikediaman bersama ALAMAT.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK I (umur 11 tahun).
2. ANAK II (umur 8 tahun).
3. ANAK III (umur 3 tahun)

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun setelah satu tahun berjalan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon apabila Pemohon keluar rumah namun masalah tersebut selalu bisa diatasi.

5.-----

Bahwa kemudian orangtua Termohon mulai mulai turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan bahkan orangtua Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon kalau selama ini Pemohon hanya diberikan makan oleh Termohon dan kata kata tersebut menyinggung perasaan Pemohon.

6.-----

Bahwa dengan ikut campur orangtua Termohon tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dimana Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak percaya dan selalu mengabaikan Pemohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga.

7.-----

Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon serta orangtua Termohon.

Hal. 2 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



8.-----

Bahwa selama enam bulan pisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mahyuddin, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa dalil Pemohon poin 1 s/d 3 benar;
2. Bahwa poin 4 tidak benar karena Termohon tidak pernah ada rasa curiga atau prasangka buruk kepada Pemohon;
3. Bahwa poin 5 tidak benar karena Termohon langsung mengkonfirmasi kepada orang tua Termohon dan tidak membenarkan perkataan Pemohon;



4. Bahwa poin 6 tidak benar karena hal tersebut hanya alasan Pemohon saja yang mau menceraikan Termohon;
5. Bahwa poin 7 tidak benar karena Pemohon dan Termohon pisah bukan karena ada masalah tetapi karena Pemohon bekerja di Morowali, jadi hanya sekali-sekali datang ke Masamba bahkan pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon masih sempat berhubungan suami istri;
6. Bahwa poin 8 tidak benar;
7. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon hanya ingin Pemohon tetap menafkahi anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan Nafkah untuk 3 orang anaknya setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yakni Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan mengenai gugatan balik dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Termohon namun hanya menyanggupi memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan baliknya, Termohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada gugatan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas replik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik secara lisan yakin tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/32/IV/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Kota Palopo pada tahun 2008, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah Dinas Sekolah dan terakhir di rumah kediaman bersama ALAMAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun setelah usia pernikahan mencapai dua tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali menasihati Pemohon agar mengurungkan niaynya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel motor, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ibu Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, ibu Pemohon sering mengatai Pemohon kalau Pemohon hanya diberi makan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun atau tidak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan mengenai gugtaan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon dimuka sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai hanya bisa pasrah dengan keputusan Pemohon sedangkan mengenai kesanggupan Pemohon menafkahi anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Termohon menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal

Hal. 6 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Mahyuddin, S.HI., M.H., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi keutuhannya dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah

Hal. 8 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hal. 9 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua orang saksi Pemohon hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina lagi karena telah berpisah tempat tinggal, sedangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran saksi-saksi ketahui hanya dari cerita Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2005 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena tidak adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah sering menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat tersebut diatas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

Hal. 11 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 12 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau

Hal. 13 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Hal. 14 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :*“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

إنسبها الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya :*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*.

Hal. 15 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeputusan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu Nafkah untuk 3 (tiga) orang

Hal. 16 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa tentang nafkah ketiga orang anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak bernama Aulindra Salsa Bila (umur 11 tahun), Almira Dwi Sarah (umur 8 tahun) dan Akila Januandra (umur 3 tahun) yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

Hal. 17 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُكَلَّفُ نِسَاءٌ شَيْئًا وَلَا ذُرِّيٌّ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya yang nilainya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesimpulannya, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Penggugat rekonvensi menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya menghukum

Hal. 18 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak untuk 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III sejumlah

Hal. 19 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahun;

Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.EI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.
Hakim Anggota

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.EI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	250.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	341.000

Hal. 20 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal., Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PA Msb